



AKTA PERDAMAIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Maret 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **H. MUSTAFA Bin HAJI ALIMUDIN**, laki- laki, umur/tanggal lahir 57 tahun / 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kampung Tenges – enges, Dusun Dangah, Desa Jelaantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT 1”;
2. **H. IDHAM MAHDI Bin HAJI ALIMUDIN**, laki- laki, umur/tanggal lahir 59 tahun / 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kampung Tenges – enges, Dusun Dangah, Desa Jelaantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT 2”;
3. **RAMLI AHMAD Bin HAJI AZHARI Bin HAJI ALIMUDIN**, laki- laki, umur/tanggal lahir 35 tahun / 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Tenges – enges, Dusun Dangah, Desa Jelaantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT 3”;
4. **MUHAMMAD SIBAWAIH Bin MOH. SALEH**, laki-laki, umur / tanggal lahir 39 tahun / 08 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Jelantik, kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT 4”;
5. **NURUL HAYATI Binti MOH. SALEH**, perempuan, umur/tanggal lahir 36 tahun / 27 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tenges – enges, Dusun Dangah, Desa Jelaantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT 5”;

Hlm. 1 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

**6. MARZUKI Bin H. MAHRUP**, laki-laki, umur/tanggal lahir 37 tahun / 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan tani, berdomisili di Kampung Tenges – enges, Dusun Dangah, Desa Jelaantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT 6”;

Dan

**1. HAJI ABDUL HANAN Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT 1”;

**2. HAJI NAPSIAH Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur / tanggal lahir / 66 tahun / 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT 2”;

**3. HAJI WARDI Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur / tanggal lahir 52 tahun / 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT 3”;

**4. H. BUSAIRI Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur / tanggal lahir 47 tahun / 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT 4”;

**5. HAJI ANGKASAH Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur / tanggal lahir 43 tahun / 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT 5”;

Serta

**1. ABDUL MANAH Bin HAJI ALIMUDIN**, laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges - enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “TURUT TERGUGAT 1”;

Hlm. 2 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. MARINI Binti H. MAHRUP**, perempuan, umur / tanggal lahir 43 tahun / 31 Desember 1975 agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 2";

**3. MURSIDIN Bin H. MAHRUP**, laki-laki, umur / tanggal lahir 32 tahun / 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 3";

**4. WIDIAH Binti H. MAHRUP**, , perempuan, umur / tanggal lahir 31 tahun / 15 Pebruari 1987, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Buntengak, Dusun setumbak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 4";

**5. FAIZAH SUUDIYAH, Binti H. MAHRUP**, , perempuan, umur / tanggal lahir 27 tahun / 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bunbeduk, Dusun Gontoran, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 5";

**6. SEMINI Binti HAJI AZHARI ( alm )**, perempuan, umur / tanggal lahir 42 tahun / 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Buntengak, Dusun setumbak, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 6";

**7. AYUNI Binti H. AZHARI ( alm )**, perempuan, umur / tanggal lahir 37 tahun / 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 7";

**8. HUSNIAH Binti H. SALIM ( alm )**, perempuan, umur / tanggal lahir 49 tahun / 31 Desember 1969 agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 8";

Hlm. 3 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

**9. MOH. SALEH Bin HAJI SARIPUDIN (alm )**, laki-laki, umur/ tanggal lahir 65 tahun / 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGUGAT 15";

**10. H. MAHRUP Bin HAJI JAMALUDIN ( alm )**, laki-laki, umur 67 tahun/ tnggal lahir 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnyadisebut sebagai "TURUR TERGGUGAT 16";

**11. HAJAH FATIMAH Binti HAJI HASANUDDIN ( alm )**, perempuan, umur 65 tahun / tnggal lahir 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tenges-enges, Dusun Dangah, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "TURUT TERGGUGAT 17";

**12. PAJAR Bin AMAK PAJAR**, laki-laki, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Bun Dawon, Dusun Makam, Desa Jelaqntik, kecamaatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT18**";

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abdul Hanan Bin H. Alimudin ( Tergugat 1 ) mendapatkan bagian tanah yang telah diberikan oleh almarhum H. Alimudin seluas 1446 m2 atau 14,46 are, dengan sirtifikat No. 1008 An : H. Abdul Hanan;
2. Bahwa H. Napsiah Bin H. Alimudin ( Tergugat 2 ) mendapatkan bagian tanah yang telah diberikan oleh almarhum H. Alimudin seluas 1200 m2 atau 12 are, dengan sirtifikat No. 1015 An : H. Napsiah;
3. Bahwa utang almarhun H. Alimudin kepada H. Napsiah Bin H. Alimudin berupa : 3 ( tiga ) ekor sapi, 200 Kg gabah dan uang sejumlah Rp.

Hlm. 4 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.700,- ( dua Juta tujuh ratus ribu rupiah ) telah kami bayar dengan tanah seluas 2 ( dua ) are;

4. Bahwa tanah sawah dengan sirtifikat hak milik No. 1099, An. H. Alimudin ( Pewaris ) seluas 9027 M2 atau 90, 27 are dikurangi 2 ( dua ) are untuk pakai bayar utang sehingga sisanya 8827 M2 atau 88,27 are, inilah yang dibagi kepada ahli waris H. Alimudin selain H. Abdul Hanan Bin H. Alimudin dan H. Napsiah Bin H. Alimudin dan carapembagiannya adalah sesuai dengan Hukum Islam yaitu Laki-laki mendapat 2 ( dua ) bagian dan perempuan mendapat 1 ( satu ) bagian dan bagian masing – masing sebagai berikut :

1. H. Mustapa Bin H. Alimudin ( Penggugat 1 ) mendapat  $\frac{2}{17} \times 88,27 \text{ are} = 10,38470 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 10,38 are;
2. H. Idham Mahdi Bin H. Alimudin ( Penggugat 2 ) mendapat  $\frac{2}{17} \times 88,27 \text{ are} = 10,38470 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 10,38 are;
3. Ramli Ahmad Bin H. Azhari ( alm ) ( Penggugat 3 ), Semini Binti H. Azhari ( Turut Tergugat 6 ), Ayuni Binti H. Azhari ( Turut Tergugat 7 ) dan Hajah Fatimah Binti H. Hasanudin ( Turut Tergugat 17 ) bersama – sama mendapat  $\frac{2}{17} \times 88,27 \text{ are} = 1038.47059 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 10,38 are;
4. Muhamad Sibawaih Bin Moh. Saleh ( Penggugat 4 ), Nurul Hayati Binti Moh. Saleh ( Penggugat 5 ), Husniah Binti H. Salim ( Turut Tergugat 8 ) dan Moh. Saleh Bin H. Saripudin ( Turut Tergugat 15 ), bersama – sama mendapat  $\frac{1}{17} \times 88,27 \text{ are} = 519.2352.94 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 5,19 are;
5. Marzuki Bin H. Mahrup ( Penggugat 6 ), Marini Binti H. Mahrup ( Turut Tergugat 2 ), Mursidin Bin H. Mahrup ( Turut Tergugat 3 ), Widaiah Binti H. Mahrup ( Turut Tergugat 4 ), Faizah Suudiyah Binti H. Mahrup ( Turut Tergugat 5 ) dan H. Mahrup Bin H. Jamaludin ( Turut Tergugat 16 ) bersama – sama mendapat  $\frac{1}{17} \times 88,27 \text{ are} = 519.2352.94 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 5,19 are;
6. Haji Wardi Bin H. Alimudin ( Tergugat 3 ), mendapat  $\frac{2}{17} \times 88,27 \text{ are} = 10,38470 \text{ are}$ , dibulatkan menjadi 10,38 are;

Hlm. 5 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. Busairi Bin H. Alimudin ( Tergugat 4 ) mendapat  $2/17 \times 88,27$  are = 10,38470 are, dibulatkan menjadi 10,38 are;
8. Haji Angkasah Bin H. Alimudin ( Tergugat 5 ) mendapat  $2/17 \times 88,27$  are = 10,38470 are, dibulatkan menjadi 10,38 are;
9. Abdul Manah Bin H. Alimudin ( Turut Tergugat 1) mendapat  $2/17 \times 88,27$  are = 10,38470 are, dibulatkan menjadi 10,38 are;
10. Nur Aisiyah Binti Pajar ( Turut Tergugat 9 ), Nuraisah Binti Pajar ( Turut Tergugat 10 ), Mahyudin Bin Pajar ( Turut Tergugat 11 ), Ibrahim Bin Pajar ( Turut Tergugat 12 ), Nurhasanah Binti Pajar ( Turut Tergugat 13 ), Muh. Samsul Hakim Bin Pajar ( Turut Tergugat 14 ) dan Pajar Bin Amak Pajar ( Turut Tergugat 18 ) bersama – sama mendapat  $1/17 \times 88,27$  are = 519.2352.94 are, dibulatkan menjadi 5,19 are;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 dan dibacakan kepada para pihak yang berperkara, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan damai dan menyepakati seluruh isi perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 6 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi perjanjian perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isinya ternyata sama sekali tidak mengandung muatan yang merugikan dari hak-hak pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat perjanjian perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 7 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para pihak, para Penggugat (H. Mustafa bin H. Alimudin, dkk) dan para Tergugat (H. Abdul Hanan bin H. Alimudin, dkk) serta para Turut Tergugat (Abdul Manah Bin H. Alimudin, dkk) untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.821.000 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlisi, SH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat kecuali tanpa hadirnya Turut Tergugat 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 dan 18.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Muhlisi, SH.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 8 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN:  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.730.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah -----  
Rp. 1.821.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 9 dari 9 hlm, Put. No. 0133/Pdt.G/2018/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)